

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S//XI/2022

**PELINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONFLIK BERSENJATA
INTERNASIONAL: TINJAUAN ATAS KEHANCURAN BENDUNGAN KAKHOVKA
DALAM KONFLIK RUSIA - UKRAINA**

SKRIPSI

OLEH

Muhammad Farid Triputra

NPM : 6051801181

Dosen Pembimbing:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H.,LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Sidang Penulisan Hukum Dalam Rangka
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Penulisan Hukum dengan judul
Pelindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata internasional: Tinjauan Atas
Kehancuran Bendungan Kakhovka Dalam Konflik Rusia - Ukraina

yang ditulis oleh:

Nama: Muhammad Farid Triputra

NPM: 6051801181

Pada tanggal: 10/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.))



Dekan

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Farid Triputra

NPM : 6051801181

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pelindungan Lingkungan Hidup Dalam Konflik Bersenjata Internasional: Tinjauan Atas Kehancuran Bendungan Kakhovka Dalam Konflik Rusia - Ukraina”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____)


Muhammad Farid Triputra

6051801181

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah dampak yang diakibatkan oleh hancurnya bendungan Kakhovka dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata dan apa langkah – langkah yang harus diambil oleh negara untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata. Penelitian ini akan menggunakan Protokol Tambahan I Tahun 1977 Mengenai Pelindungan Dan Perlakuan Terhadap Non Kombatan sebagai sumber hukum utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam implementasi aturan – aturan mengenai pelindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata yaitu persyaratannya yang bersifat kumulatif sehingga pelindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata memiliki cakupan yang sempit dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat istilah – istilah yang belum didefinisikan. Dan langkah – langkah yang dapat diambil oleh negara mengenai hal ini adalah dengan mengimplementasikan aturan – aturan mengenai pelindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata ke dalam hukum nasional dan pedoman militer setiap negara. Namun karena terdapat kekurangan dalam pengaturannya tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap implementasinya di hukum nasional dan pedoman militer tersebut yang akan membuat pelindungan lingkungan hidup tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan untuk mengkaji ulang aturan – aturan tersebut apakah dapat mencakup kerusakan – kerusakan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata saat ini dan memberikan kepastian hukum mengenai definisi dari istilah – istilah tersebut.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Konflik Rusia – Ukraina, Lingkungan Hidup, Pelindungan Lingkungan Hidup, Kehancuran Bendungan Kakhovka

ABSTRACT

This research aims to answer whether the impact caused by the destruction of the Kakhovka dam can be categorized as a form of environmental damage in armed conflict and what steps must be taken by the state to prevent environmental damage in armed conflict. This research will use the 1977 Additional Protocol I on the Protection and Treatment of Non-Combatants as the main legal source. The results of this study indicate that there are shortcomings in the implementation of rules regarding environmental protection in armed conflict, namely the requirements that are cumulative so that environmental protection in armed conflict has a narrow scope and also creates legal uncertainty because there are terms that have not been defined. And the steps that can be taken by the state regarding this matter are to implement the rules regarding environmental protection in armed conflict into national law and military guidelines of each state. However, because there are shortcomings in the regulation, it will affect its implementation in national law and military guidelines which will make environmental protection unable to run optimally. Therefore, it is necessary to review these rules whether they can cover environmental damage in current armed conflicts and provide legal certainty regarding the definition of these terms.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh curahan rahmat dan hidayatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelindungan Lingkungan Hidup Dalam Konflik Bersenjata Internasional: Tinjauan Atas Kehancuran Bendungan Kakhovka Dalam Konflik Rusia – Ukraina” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saat seminar proposal yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku dosen penguji I dan Ibu Dyan F.D. Sitanggung, S.H., M.H. selaku dosen penguji II;
4. Kedua orang tua serta seluruh anggota keluarga penulis yang dimana skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membantu dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita – cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan dipersembahkan untuk kalian semua;
5. Untuk Louis Mario, Arvin dan teman – teman yang namanya tidak bisa disebutkan satu – satu yang telah membantu dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai manusia biasa maka Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terdapat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Maka, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun untuk kedepannya dapat diperbaiki.

Dan terakhir, harapan Penulis adalah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandung, 3 Januari 2024

Penyusun,

Muhammad Farid Triputra

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	17
1.4.2. Manfaat Praktis.....	18
1.5. Metode Penelitian.....	18
1.5.1. Metode Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	18
1.5.1.1. Metode Pendekatan.....	18
1.5.1.2. Sifat Penelitian.....	19
1.5.2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.5.3. Metode Analisis Data.....	20
1.6. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II ATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PELINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL.....	22
2.1 Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	22
2.2 Aturan Hukum Humaniter Internasional Terkait Lingkungan Hidup.....	26
2.2.1 Konvensi Den Haag 1907.....	26
2.2.2 Konvensi Jenewa IV 1949.....	27
2.2.3 Protokol I Tambahan Konvensi Jenewa 1949 Tahun 1977.....	28
2.2.4 Konvensi ENMOD.....	30
BAB III KEHANCURAN BENDUNGAN KAKHOVKA DALAM KONFLIK RUSIA - UKRAINA.....	33
3.1 Konflik Bersenjata Rusia - Ukraina.....	33
3.2 Sungai Dnipro dan Bendungan Kakhovka.....	35
3.3 Kehancuran Bendungan Kakhovka.....	37
BAB IV ANALISA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KARENA HANCURNYA BENDUNGAN KAKHOVKA AKIBAT KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL.....	46
4.1 Bendungan Kakhovka dan Protokol Tambahan I 1977.....	46
4.1.1 Bendungan Sebagai Objek yang Mengandung Kekuatan Berbahaya.....	48
4.1.2 Objek – Objek yang Sangat Diperlukan untuk Kelangsungan Hidup Warga Sipil.....	50

4.2 Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Hancurnya Bendungan Kakhovka	53
4.3 Langkah Yang Dapat Dilakukan Negara Untuk Melindungi Lingkungan Hidup	57
4.3.1 Implementasi Pasal 54 Protokol Tambahan I di Rusia Dan Ukraina	58
4.3.2 Implementasi Pasal 56 Protokol Tambahan I di Rusia Dan Ukraina	58
4.3.3 Implementasi Pasal 35(3) dan Pasal 55(1) Prokotol Tambahan I Di Rusia dan Ukraina	59
BAB V KESIMPULAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tidak hidup lainnya.¹ makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya, melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Maka hal ini adalah suatu kenyataan bahwa setiap bagian lingkungan hidup, sekalipun menjadi bagian wilayah suatu negara atau berada dibawah hidup sebagai suatu keseluruhan. Setiap bagian lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain membentuk satu kesatuan tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.

Sebagai bagian wilayah suatu negara, lingkungan hidup tunduk kepada kedaulatan dan hukum suatu negara dan karenanya terhadap lingkungan hidup dalam status tersebut berlaku prinsip – prinsip kedaulatan dan kedaulatan negara. Resolusi Majelis Umum PBB no.3281 tentang *Charter of economic Rights and Duties of States* menyatakan bahwa setiap negara memiliki dan harus secara bebas melaksanakan kedaulatan permanen secara penuh, termasuk kepemilikan, penggunaan, dan pembuangan, atas semua kekayaan, sumber daya alam, dan kegiatan ekonominya.² Sementara Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the Nations Conference on the Human Environment*) menyatakan bahwa negara – negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa dan prinsip – prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri.³ Prinsip ini menjelaskan penempatan lingkungan hidup sebagai objek kekuasaan dan hukum suatu negara, dan karenanya lingkungan hidup dalam status demikian tunduk kepada hukum nasional negara tertentu, terutama dengan ketentuan bahwa hak demikian tersebut diimbangi dengan kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya secara tidak menimbulkan kerugian terhadap negara atau pihak lain.

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, Tahun 1991, Halaman 48.

² UNGA Resolution 3281 (XXIX), *Charter of Economic Rights and Duties of States*, Tahun 1974, Halaman. 4.

³ The United Nations Conference on the Human Environment, *Declaration on Human Environment*, Stockholm, Tahun 1972, Halaman. 5.

Kegiatan internasional yang memiliki aspek lingkungan dapat diklasifikasikan atas kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum internasional dan subjek bukan subjek internasional. Kegiatan – kegiatan ini dapat diklasifikasikan atas:

1. Kegiatan yang bersifat domestik, atau dilakukan didalam suatu wilayah negara, dengan dampak terbatas terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayah negara bersangkutan;
2. Kegiatan yang bersifat domestik dengan dampak yang bersifat lintas batas negara, baik terhadap lingkungan hidup negara tetangganya maupun yang bersifat regional dan global;
3. Kegiatan yang dilakukan di luar wilayah negara – negara dengan dampak terhadap lingkungan hidupnya sendiri, lingkungan hidup negara tertentu, Kawasan tertentu dan terhadap elemen – elemen lingkungan global.⁴

Salah satu kegiatan internasional yang juga dapat mempengaruhi kualitas dan fungsi dari lingkungan hidup adalah konflik bersenjata atau perang. Konflik bersenjata merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah – masalah internasional jika negara – negara yang bersangkutan tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa – sengketa mereka secara damai. Konflik bersenjata merupakan salah satu bencana yang paling mengerikan, baik yang bersifat internasional, bukan internasional, maupun sengketa dalam negeri. Menurut Oppenheim, perang adalah persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang. Tujuannya adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat – syarat penyelesaian dimana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi.⁵

Kerusakan lingkungan hidup akibat konflik bersenjata bukan merupakan suatu hal baru dalam dunia internasional. Seperti yang disebutkan oleh *United Nations Environment programme* (UNEP) yaitu “*The environment has always been a silent casualty of conflict*”.⁶ Maka dapat diketahui bahwa lingkungan hidup sebagai penunjang keberlangsungan kehidupan sering menjadi salah satu target operasi militer atau menerima dampak sampingan saat terjadinya konflik bersenjata, dengan alasan untuk mencapai keuntungan militer. Hal ini

⁴ Ida Bagus Wiyasa, *Hukum Lingkungan Internasional dalam Perspektif Bisnis*, Bandung: Refika Aditama, Tahun 2001, Halaman. 12.

⁵ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid Kedua edisi kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 1998, Halaman. 679.

⁶ United Nations Environment Programme (UNEP), *From Conflict to Peace Building: The Role of Natural Resources and the Environment*, Tahun 2009, Halaman. 15.

membuat manusia mengalami penderitaan akibat rusaknya lingkungan hidup saat konflik bersenjata berlangsung dan dampaknya pasca konflik bersenjata berakhir. Kerusakan lingkungan tersebut dapat bervariasi, seperti tercemarnya air laut dan sumber – sumber mata air tawar, rusaknya hutan, tanah yang menjadi beracun akibat senjata kimia, hewan – hewan terbunuh, serta rusaknya sumber – sumber daya alam yang esensial. Penyebabnya adalah penggunaan senjata, metode atau taktik dalam perang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, tidak menempatkan lingkungan hidup pada posisi yang seharusnya dilindungi pada saat perang, sebagaimana dikehendaki dalam hukum nasional maupun internasional. Maka dapat diketahui bahwa konflik bersenjata dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup.⁷ Sehingga menimbulkan akibat yang membahayakan bagi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Sebagai contoh, Perang Teluk I dan II diketahui sebagai salah satu konflik bersenjata internasional yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan hidup dan manusia. Seperti pasukan multinasional yang terjangkit penyakit berbahaya akibat senjata – senjata yang mereka gunakan. Penyakit ini disebut sebagai *Gulf War Syndrome*. Lebih jauh lagi, penggunaan senjata yang mengandung radioaktif secara meluas oleh tentara Amerika juga menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Penggunaan peluru yang mengandung uranium yang diperlemah pada Perang Teluk yang menyebabkan meningkatnya kanker di kalangan rakyat Irak. Lalu pada Perang Teluk II kebakaran minyak Kuwait yang berdampak luas bagi lingkungan hidup dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Asap membumbung hingga 1 – 4 kilometer menyebabkan polusi udara besar – besaran, serta terhalangnya sinar matahari. Asap hitam ini menyebabkan hujan hitam yang menjangkau sampai ke negara – negara lain, seperti Uni Emirat Arab, Iran, Turki, Suriah dan Afghanistan.⁸

Kemudian hal ini juga terjadi saat Perang Vietnam berlangsung. Konflik bersenjata yang terjadi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, yang kemudian terlibatnya negara – negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang diketahui telah menggunakan senjata herbisida. Yaitu racun pembasmi tumbuhan yang mengandung *tetrachlorodibenzo-p-dioxin* (TCDD), yang dinamakan oleh mereka sebagai *Agent Orange*. Penyerangan menggunakan *Agent Orange* pertama kali dilakukan pada 1962 dan berlangsung hingga 1975. Penyemprotan *Agent Orange* bertujuan untuk memusnahkan pohon – pohon yang tumbuh lebat di hutan – hutan Vietnam,

⁷ Phillippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, Tahun 2012, Halaman 790.

⁸ Gary S. Gronseth, *Gulf War Syndrome: A Toxic Exposure? A systematic Review*, Neurologic Clinics, Volume 23, Nomor 2, Tahun 2005, Halaman 523 – 540.

yang bertujuan untuk membatasi pergerakan gerilya kelompok komunis Viet Cong di Vietnam Selatan. Penyemprotan ini tidak dilakukan hanya sekali, namun berkali – kali. Beberapa hutan yang disemprot sekali atau dua kali, hanya memiliki dampak berupa pengguguran daun saja. Namun hutan yang disemprot lebih dari lima kali, memiliki dampak berupa kerusakan yang lebih serius, yaitu lahan hutan yang ditumbuhi dengan pohon – pohon berbatang kayu yang lebat menjadi gundul.⁹

Dan contoh yang terjadi pada saat ini adalah pada konflik Rusia – Ukraina, yaitu terjadinya kehancuran bendungan Kakhovka yang menyebabkan terjadinya bencana banjir dan menimbulkan konsekuensi yang besar bagi lingkungan hidup di wilayah bendungan tersebut berada. Menurut Kantor Koordinasi Urusan kemanusiaan PBB (OCHA), bencana banjir tersebut mengakibatkan hancurnya beberapa desa dan membanjiri ribuan hektar lahan pertanian, lalu akibat dari kehancuran bendungan tersebut juga membuat pasokan air di wilayah tersebut menjadi sangat terganggu atau terkontaminasi, yang menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan akses terhadap air minum.¹⁰ Konsekuensi dari gangguan pasokan air ini tidak hanya memberikan dampak langsung pada air minum, namun juga mempengaruhi layanan penting lainnya. Bendungan ini menyediakan air untuk kolam pendingin dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Dan pembuangan bahan kimia berbahaya dari pabrik – pabrik pengolahan di bagian hilir juga menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat, pertanian, perikanan, dan ekosistem secara keseluruhan, seperti Cagar Alam Laut Hitam. Air yang tergenang dan terkontaminasi juga dapat menyebabkan wabah penyakit. Selain itu, banjir telah menyingkirkan banyak ranjau darat yang sebelumnya ditempatkan di daerah tersebut, sehingga menciptakan resiko lain bagi penduduk. Sehingga dampak jangka panjang dari bencana ini diperkirakan akan semakin parah.¹¹

Fakta – fakta ini menunjukkan bahwa, lingkungan hidup berada pada posisi tidak aman, rawan untuk dirusak secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan untuk menundukan lawan dan memenangkan perang. Maka dalam hal ini, hukum humaniter internasional hadir sebagai salah satu upaya untuk dapat meminimalisir dampak buruk dari perang. Sehingga pengaturan mengenai lingkungan hidup di waktu perang diatur khusus dalam hukum humaniter

⁹ Fadia Idzna, Adji Samekto, Tri Setyawanta R., *Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Halaman. 5.

¹⁰ Mara Tignino, Tadesse Kebebew, Caroline Pellaton, *International Law and Accountability For The Nova Kakhovka Dam Disaster*, Tahun 2023. Diakses pada 5 September 2023: <https://lieber.westpoint.edu/international-law-accountability-nova-kakhovka-dam-disaster/>

¹¹ *Ibid.*

internasional. Hukum humaniter internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang, sedangkan hukum perang mengatur mengenai perang itu sendiri serta menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.¹² Perang diketahui sebagai suatu sengketa, yang artinya dengan menggunakan kekerasan yang berbentuk kekuatan bersenjata, walaupun demikian perang tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional, melainkan suatu keadaan yang diatur dalam hukum internasional.¹³

Hukum humaniter internasional adalah hukum internasional yang mengatur mengenai bagaimana konflik berlangsung, pendudukan, agresi, dan aksi militer lainnya. Sumber – sumber hukum humaniter internasional sebagian besar ditemukan dalam berbagai perjanjian multilateral dan kebiasaan internasional. Perjanjian dalam hukum humaniter internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum Den Haag atau *Hague Law* yang merupakan perjanjian yang mengatur bagaimana konflik bersenjata dilakukan secara sah, dan hukum Jenewa atau *Geneva Law* yang merupakan perjanjian yang mengatur perlakuan dan perlindungan terhadap korban perang, tawanan perang, dan penduduk sipil.¹⁴ Dalam hukum humaniter internasional terdapat prinsip – prinsip hukum internasional yang harus ditaati selama konflik bersenjata berlangsung, seperti prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan. Prinsip proporsionalitas menjadi salah satu asas yang mendasari ketentuan dalam Statuta Roma Pasal 8 ayat (2) (b) (iv), yang menyatakan bahwa melarang secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang – orang sipil atau kerusakan terhadap objek – objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan parah terhadap lingkungan hidup yang jelas – jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi.¹⁵ Ketentuan ini memberikan ukuran tentang keadaan rusaknya lingkungan hidup, yaitu jika terjadi kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan dahsyat terhadap lingkungan hidup dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh.

¹² Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamata Print, Tahun 1999, Halaman. 9

¹³ Djatikoesoemo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, Jakarta: N.V. Pemandangan Djakarta, Tahun 1956, Halaman. 2.

¹⁴ Gede Khrisna Kharismawan, I Made Budi Arsika, *Collateral Damage: Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Deep Ecology*, Veritas et Justitia, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2022, Halaman. 368.

¹⁵ Article 8(2)(b)(iv), *War Crimes*, Rome Statute of The International Criminal Court of 1998.

Kemudian, prinsip pembedaan ini adalah untuk membatasi para pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk melakukan serangan hanya terhadap objek – objek militer. Mengenai hal ini, tolak ukur yang digunakan untuk menentukan suatu objek, apakah termasuk objek militer atau bukan terdapat dalam Pasal 52(2) Protokol Tambahan I yang menyatakan bahwa serangan – serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran – sasaran militer. sebegitu jauh mengenai objek – objek, sasaran – sasaran militer dibatasi pada objek – objek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.¹⁶ Maka dapat diketahui bahwa prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan yang terdapat dalam aturan – aturan di Statuta Roma dan Protokol Tambahan I memberikan pemahaman bahwa lingkungan hidup adalah obyek yang harus dilindungi dalam perang.

Kesadaran pentingnya lingkungan semakin berkembang seiring dengan perkembangan mengenai penggunaan metode, taktik atau alat perang yang dapat membahayakan lingkungan dan manusia. Hal ini dapat dilihat dalam upaya yang dilakukan oleh *International Law Commission* (ILC) PBB yang mendefinisikan kejahatan perang yang serius sebagai metode atau cara peperangan yang dapat menghasilkan kerusakan secara luas, jangka panjang, dan parah terhadap lingkungan alam dimana manusia berada. Dan juga terdapat larangan yang memiliki kaitan dengan lingkungan, yaitu larangan penggunaan senjata beracun atau senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, larangan penghancuran kota, kota kecil atau desa, atau penghancuran yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer, serta larangan untuk menyerang atau membombardir dengan cara apa pun di kota, desa, tempat tinggal atau bangunan yang tidak dijaga atau zona dimeliterisasi. Pendefinisian dan larangan tersebut terdapat dalam kalimat awal *Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind* sebagai bentuk upaya yang dilakukan ILC untuk melindungi lingkungan pada saat konflik bersenjata.¹⁷

Dalam hukum internasional, terdapat pendekatan – pendekatan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata, yaitu mempertahankan kondisi damai, menciptakan zona damai, membatasi penggunaan senjata tertentu, membatasi

¹⁶ Article 52(2), *General Protection of Civilian Objects*, Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949.

¹⁷ Gede Khrisna Kharismawan, I Made Budi Arsika, *op. cit.* Halaman. 369.

cara peperangan, dan membatasi kerusakan terhadap sumber daya alam.¹⁸ Dalam hal ini, terdapat dua perjanjian internasional yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap lingkungan pada saat konflik bersenjata, yaitu *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques* (ENMOD Convention 1976) dan *Additional Protocol I to the Geneva Conventions Relating to the Victims of Armed Conflict* 1949 (Protokol Tambahan I 1977).¹⁹ Di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 35 ayat (3) mengatur tentang larangan penggunaan senjata yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sedangkan Pasal 55 Protokol Tambahan I tahun 1977 ditujukan terhadap tindakan kehati-hatian saat perang mengenai perlindungan lingkungan hidup demi keselamatan umat manusia saat konflik bersenjata. Kedua pasal tersebut mengatur beberapa ketentuan dalam pengaturan mengenai kerusakan lingkungan hidup antara lain *Widespread* (meluas), *Long-term* (berjangka panjang), dan *Severe* (parah).²⁰

Namun pasal – pasal tersebut memiliki kekurangan dalam implementasinya, yaitu penggunaan kata “*and*” yang membuat persyaratan dalam pasal – pasal ini bersifat kumulatif sehingga batasan – batasan larangan dalam pasal – pasal untuk melindungi lingkungan hidup sangat tinggi. Dan diketahui bahwa istilah “*widespread*” dan “*severe*” belum didefinisikan dalam Protokol Tambahan I. Hanya definisi dari “*long term*” yang disetujui dalam pembahasan Protokol ini, yaitu mengacu pada beberapa dekade. Sehingga dengan persyaratan yang bersifat kumulatif tersebut membuat batasan – batasan mengenai kerusakan lingkungan yang tinggi dan belum adanya definisi dari istilah – istilah dalam pasal – pasal tersebut, membuat ketidakpastian hukum mengenai batasan – batasan larangan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Protokol Tambahan I dan hal ini akan berpengaruh terhadap implementasi Protokol Tambahan I ke dalam hukum nasional dan panduan militer negara pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang timbul dalam penulisan hukum dengan judul: **“Pelindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata internasional: Tinjauan Atas Kehancuran Bendungan Kakhovka Dalam Konflik Rusia - Ukraina”**.

¹⁸ Arthur H. Westing, *Environmental Protection from Wartime Damage: The Role of International Law*, dalam: Gleditsch N.P. (eds) *Conflict and the Environment*, NATO ASI Series (Series 2: Environment), Volume 33, Springer, Dordrecht, Tahun 1997.

¹⁹ Muhammad Ryan Dwi Saputra, *The Use of Methods or Means of Warfare Which Caused Damage to the Natural International Environment Based on the Humanitarian Law*, *Padjadjaran Journal of International Law*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2020, Halaman. 214-219.

²⁰ *Ibid.* Halaman. 258.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, penulis merumuskan mengenai permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dampak yang diakibatkan oleh hancurnya bendungan Kakhovka dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata internasional?
2. apa langkah - langkah yang harus diambil oleh negara untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kehancuran bendungan Kakhovka dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana langkah - langkah yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian yang hendak penulis capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atas disusunnya hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum internasional, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis atas disusunnya hasil penelitian ini adalah untuk menyempurnakan kekosongan – kekosongan dalam hukum internasional mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata agar dapat memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata.

1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu kegiatan ilmiah tentunya dituntut analisis data yang akurat, dimana untuk mendapatkan data yang akurat tersebut harus diperoleh secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis yaitu mengikuti sistem tertentu dan menguraikan dengan cara yang diatur dengan baik. Sedangkan konsisten berarti tidak ada hal – hal yang bertentangan dalam kerangka penelitian, bahkan menentukan akurasi data yang diperoleh.

1.5.1. Metode Pendekatan dan Sifat Penelitian

1.5.1.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis – normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis – normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Dalam penelitian normatif ini, penelitian mengacu pada ketentuan hukum yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I tahun 1977, dan Konvensi ENMOD. Maka pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan bidang hukum internasional khususnya bidang hukum humaniter internasional dalam hal mengenai lingkungan hidup dan pendekatan konseptual untuk mengetahui teori – teori hukum, pendapat para ahli hukum terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 2015, halaman 13-14

1.5.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya menafsirkan fakta secara sistematis berdasarkan suatu gejala maupun peristiwa yang sedang terjadi sekarang atau masalah actual, sehingga penelitian ini akan lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

1.5.2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode dan Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum, antara lain:

1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari perjanjian internasional seperti:

- a. Statuta Roma 1998
- b. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang beserta Protokol tambahan I tahun 1977 yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik internasional.
- c. *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environment Modification Techniques* (Konvensi ENMOD).

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan yang mendukung, memperkuat, dan memperjelas bahan hukum primer, seperti penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, buku – buku yang ditulis para ahli hukum yang berkaitan dengan bidang permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder, seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), majalah, dan surat kabar, serta sumber lain yang berasal dari kepustakaan *online* lainnya.

1.5.3. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) data kualitatif adalah metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Maka dari itu, langkah – langkah yang ditempuh penulis meliputi pengumpulan data, penyederhanaan data, menyajikan data, analisis, dan interpretasi serta penarikan kesimpulan. Gambaran hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis yuridis dan disusun dalam uraian – uraian kalimat secara mendetail sehingga lebih mudah untuk dipahami.

1.6. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian hukum ini penulis rumuskan ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memuat latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, dan sistematika penulisan.

BAB II : ATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PELINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait aturan - aturan hukum humaniter internasional yang memiliki relevansi dengan perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata.

BAB III : KEHANCURAN BENDUNGAN KAKHOVKA DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA - UKRAINA

Dalam bab ini akan memuat pembahasan mengenai fakta - fakta yang ditemukan mengenai kehancuran bendungan Kahovka dalam konflik Rusia - Ukraina.

BAB IV : ANALISA ATAS DAMPAK HANCURNYA BENDUNGAN KAKHOVKA SEBAGAI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait analisis mengenai dampak hancurnya bendungan Kakhovka sebagai kerusakan lingkungan hidup akibat konflik bersenjata internasional.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam bab ini akan memuat uraian mengenai kesimpulan atas keseluruhan pembahasan dan hasil penelitian terkait perlindungan lingkungan hidup saat konflik bersenjata. Sebagai kelanjutan dalam bab ini, akan diakhiri dengan daftar pustaka yang memuat sumber – sumber yang menjadi sumber penelitian penulis.